GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 411 /KPTS/DLHP/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 74/KPTS/DLHP/2021
TENTANG TIM RESTORASI GAMBUT PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 74/KPTS/ DLHP/2021 telah dibentuk Tim Restorasi Gambut Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan anggota pada Tim Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Gubernur Nomor 74/KPTS/ DLHP/2021 perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 74/KPTS/DLHP/2021 tentang Tim Restorasi Gambut Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
11. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298);
12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 1);
14 Keputusan Gubernur Nomor 74/KPTS/DLHP/2021 tentang Tim Restorasi Gambut Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Nomor 74/KPTS/DLHP/2021 tentang Tim Restorasi Gambut Provinsi Sumatera Selatan khususnya pada Lampiran huruf e. Kelompok Ahli angka 3. setelah huruf l) ditambahkan huruf m) dan n) baru sebagai berikut :

m) Ir. H. Tabrani Noer

n) Dr. Ir. H. Hariyono, M.Si

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 Juni 2021

Q. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :
1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta.
4. Menteri Pertanian RI di Jakarta.
5. Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove di Jakarta.
6. Bupati Musi Banyuasin di Sekayu.
7. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai.
8. Bupati Ogan Komering Ilir di Kayuagung.
9. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti
10. Bupati Musi Rawas Utara di Muara Rupit
11. Bupati Muara Enim di Muara Enim
12. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi
13. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
14. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang